



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara *e-litigasi*, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

**Pihak-pihak Beperkara**

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir xxx, 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sutamaja, 01 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXXXXX,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 22 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXX, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama 3.1. Xxxxxx, NIK TTL Brebes, 09 Oktober 2003, Pendidikan SLTP, sekarang dalam pengasuhan Termohon, 3.2. xxxxx, TTL Brebes, 24 Maret 2014, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Februari tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ketika Pemohon mengajak untuk pindah rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2024 yang disebabkan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tinggal di kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon. Sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

9. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut di atas dalam asuhan Termohon, maka segala biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak kedua tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran Pihak Berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Februari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

## **Pencabutan Permohonan**

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

## **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon dan Termohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis telah menunjuk mediator untuk mediasi perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 05 Februari 2025, Mediator tersebut menyatakan bahwa laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



## Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

## Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim merasa perlu mengutip dalil syar'i berupa firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisâ` ayat 128:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً  
وَالصَّالِحِ خَيْرٌ

Artinya: *Jika seorang istri khawatir suaminya berlaku durhaka atau bersikap acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, perdamaian itu adalah lebih baik...* (QS. an-Nisâ`: 128)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil syar'i tersebut di atas, Allah SWT telah mengisyaratkan kepada pasangan suami istri agar menyelesaikan sengketa rumah tangga di antara mereka berdua secara damai, karena perdamaian itu lebih baik dan selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) dalam keutuhan rumah tangga;

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *aquo* oleh Pemohon dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan pencabutan tersebut sebelum Termohon mengajukan jawaban di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tidak memerlukan adanya persetujuan pihak Termohon, sebagaimana pendapat Yahya Harahap pada buku Hukum Acara halaman 82-83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim *bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila*

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencabutan perkara pada saat Tergugat telah menyampaikan jawaban harus dengan syarat ada persetujuan pihak tergugat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dan berhasil damai, maka berdasarkan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya maka berdasarkan pasal 271-272 RV Jo. Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Sosiologis**

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mempersukar terjadinya perceraian, maka secara sosiologis, Majelis Hakim harus mendorong serta mempermudah Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, yang merupakan keputusan terbaik bagi kelangsungan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

## **Kesimpulan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, dengan alasan Pemohon dan Termohon telah berdamai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik syar'i, yuridis, dan sosiologis, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv. perkara a quo dinyatakan telah selesai karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka quod est Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.**

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Kamal Shaputra, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	90.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	235.000,00-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)